

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perbankan dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya kredit bermasalah. Debitur mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidak mampuan debitur memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalah akan mempengaruhi kelancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya kredit bermasalah. Berbagai macam upaya yang dilakukan bank dan salah satunya adalah cara restrukturisasi kredit yang dipilih penulis untuk dibahas lebih lanjut.

Secara teoritikal restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan debitur yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik debitur, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap keputusan restrukturisasi kredit bermasalah yang dipilih untuk menyelesaikan suatu kasus kredit bermasalah. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah bank XYZ. Karya akhir ini mencoba menguraikan upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank XYZ, salah satu bank pemerintah daerah, periode tahun 2005 dan 2006. Restrukturisasi dilakukan oleh bank ini dalam rangka memperbaiki kualitas aktiva produktifnya sekaligus mengurangi angka kredit bermasalah. Bank membentuk satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, melakukan evaluasi debitur yang akan direstrukturisasi dan mempunyai prospek yang baik. Bank telah memiliki peraturan restrukturisasi kredit tertulis yang merupakan bagian dari kebijakan perkreditan bank. Bank menerapkan kebijakan kredit secara berhati-hati dengan mengutamakan kepada prospek usaha debitur dan jaminan yang memadai. Kebijakan restrukturisasi kredit ini antara lain meliputi: jenis kredit yang dapat direstrukturisasi, bentuk restrukturisasi kredit, pelaksana restrukturisasi kredit, penggolongan kualitas kredit setelah

restrukturisasi kredit dan pengawasan. Bank telah mencoba menerapkan sistem manajemen kontrol dalam pelaksanaan restrukturisasi kreditnya mengenai pembentukan unit satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, penggunaan formulir-formulir standar, penyimpanan dokumen dengan pengawasan ganda, sistem klasifikasi kredit, pelaporan dan pengawasan.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bank XYZ selama tahun 2005 – 2006 tersebar dari berbagai cabangnya. Dari keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi kredit, diambil 2 contoh debitur yang melakukan restrukturisasi kredit dimana salah satunya berpengaruh baik dan lainnya berpengaruh buruk dilihat dari klasifikasi kualitas aktiva produktif setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit yang dilakukan bank dengan strategi, kebijakan akuntansi yang handal serta pelaksanaan yang sesuai aturan yang berlaku, dapat membantu perbaikan kualitas aktiva produktif bank.

